



PUTUSAN

Nomor 168 / Pid.B / 2018 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO ;
Tempat Lahir : Tamban ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / - ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Koanda Kecamatan Tamban Kabupaten
Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SD Kelas I (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 02 September 2018 Nomor : Sp-Han/05/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2018 Nomor : B-69/Q.3.19/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2018 Nomor : Print-74/Q.3.19/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 November 2018 Nomor : 168/Pid.B/2018/PN Mrh, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 26 November 2018 Nomor : 168/Pid.B/2018/PN Mrh, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 168/Pid.B/2018/PN Mrh tertanggal 06 November 2018 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-61/Q.3.19/Epp.2/010/2018 tertanggal 29 November 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO**, terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - *Uang tunai sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah).*

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2018 No. Reg. Perk : PDM-61/Q.3.19/Epp.2/10/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SURIANSYAH Als JAIS Bin YANI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di pabrik penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kec.Tamban Kab. Batola atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 12.00 wita, terdakwa keluarga rumah yang beralamat di Desa Koanda Kec. Tamban Kab. Batola menuju rumah saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO kemudian sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluarga rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No. Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban.
- Bahwa sebelum sampai di kantor Kec. Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan di pinggir jalan oleh terdakwa dari sepeda motor dimana terdakwa mengatakan "kamudis ini aja kuma belid edak" selanjutnya terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kec. Tamban Kab. Batola yang merupakan tempat saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No. Pol DA 2684 MR.
- Bahwa sesampai di tempat penggilingan padi, terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja di tempat penggilingan padi. Saat terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, terdakwa pura-pura bertanya "pak lek pabriknya buka", atas pertanyaan dari terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab "kamudisuruh pak Praptom mengambil beras kah" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada terdakwa "untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak" lalu dijawab terdakwa "maudibawake Terusan Kalteng". Setelah mendengar jawaban dari terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



berkata "berasnyadisanakamuambil saja" karena yakin bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan pada pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI.

- Bahwa saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin terdakwa disuruh oleh saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) jawaban terdakwa meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm).
- Bahwa setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras di dalam gudang, terdakwa menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung di atas sepeda motor merk Honda Revo No. Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada terdakwa "mana upahnya" selanjutnya dijawab terdakwa "nantipak Prapto yang membayarnya sendiri".
- Bahwa setelah selesai menaikkan beras ke sepeda motor, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke kantor Kecamatan Tamban untuk menjemput saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO. Pada bertemunya dengan terdakwa, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO bertanya "apa yang kamu bawa" kemudian dijawab oleh terdakwa "kamudiam saja".
- Bahwa tujuan dari terdakwa membohongi saksi SUPRIANTO Bin SAPARI agar terdakwa tidak dicurigai untuk mengambil beras yang ada di dalam gudang penggilingan padi.
- Bahwa beras sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh terdakwa kemudian disimpan di semak – semak oleh terdakwa bersama saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO, kemudian terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO pulang ke rumah saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO untuk mengambil helm.
- Bahwa setelah selesai mengambil helm, terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No. Pol DA 2684 MR mengambil 2 (dua) karung beras yang disimpan di semak – semak pinggir jalan kemudian pergi menuju fery penyebaran gandum desa Tamban Mu



ara untuk menuju Banjarmasin dengan tujuan untuk menjual beras yang diambil dari gudang penggilingan padi.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO tidak ada yang mau membeli beras yang ditawarkan tersebut.
- Bahwa setelah tidak ada yang mau membeli beras yang ditawarkan terdakwa, terdakwa pergi ke daerah Alalak Banjarmasin hingga akhirnya berhenti di sebuah warung untuk membeli air minum dan obat. Pada saat di warung tersebut terdakwa bertanya kepada pemilik warung "cil, dimana ada orang membeli beras" lalu dijawab oleh pemilik warung "berapa blek, berapa perliternya" lalu terdakwa jawab "4 blek perliternya Rp. 6.000,-" lalu pemilik warung menimbang beras tersebut kemudian membayar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan beras sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh terdakwa dari pabrik penggilingan tempat saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi rata antara terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO dimana masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378**

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di pabrik penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) karung beras ;
- Bahwa 2 (dua) karung beras tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban LALU sebelum sampai dikantor Kecamatan Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan dipinggir jalan oleh Terdakwa dari sepeda motor dimana Terdakwa mengatakan "*kamu disini aja aku mau beli dedak*" selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tempat saksi korban bekerja, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR sesampai ditempat penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi. Saat Terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, Terdakwa pura-pura bertanya "*pak lek pabriknya buka*", atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab "*kamu disuruh pak Prpto mengambil beraskah*" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*iya*" kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "*untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak*" lalu dijawab Terdakwa "*mau dibawa ke Terusan Kalteng*". Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI berkata "*berasnya disana kamu ambil saja*" karena yakin bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi korban selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan padi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI, karena saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin Terdakwa disuruh oleh saksi korban dan jawaban Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras didalam gudang, Terdakwa kemudian menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung diatas sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "*mana upahnya*" selanjutya dijawab Terdakwa "*nanti pak Prapto yang membayarnya sendiri*".

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) karung beras tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SUPRIANTO Bin SAPARI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di pabrik penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) karung beras ;
- Bahwa 2 (dua) karung beras tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban LALU sebelum sampai dikantor Kecamatan Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan dipinggir jalan oleh Terdakwa dari sepeda motor dimana Terdakwa mengatakan "*kamu disini aja aku mau beli dedak*" selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tempat saksi korban bekerja, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR sesampai ditempat penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi. Saat Terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, Terdakwa pura-pura bertanya "*pak lek pabriknya buka*", atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab "*kamu disuruh pak Prpto mengambil beraskah*" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*iya*" kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "*untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak*" lalu dijawab Terdakwa "*mau dibawa ke Terusan Kalteng*". Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI berkata "*berasnya disana kamu ambil saja*" karena yakin bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi korban selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan padi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI, karena saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin Terdakwa disuruh oleh saksi korban dan jawaban Terdakwa meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras didalam gudang, Terdakwa kemudian menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung diatas sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "*mana upahnya*" selanjutnya dijawab Terdakwa "*nanti pak Prpto yang membayarnya sendiri*".

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) karung beras tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI AHMAD WINDI Bin KASDAN (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di pabrik penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut dari masyarakat ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) karung beras ;
- Bahwa 2 (dua) karung beras tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban LALU sebelum sampai dikantor Kecamatan Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan dipinggir jalan oleh Terdakwa dari sepeda motor dimana Terdakwa mengatakan *"kamu disini aja aku mau beli dedak"* selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tempat saksi korban bekerja, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR sesampai ditempat penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi. Saat Terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, Terdakwa pura-pura bertanya *"pak lek pabriknya buka"*, atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab *"kamu disuruh pak Prpto mengambil beraskah"* selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"iya"* kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa *"untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak"* lalu dijawab Terdakwa *"mau dibawa ke Terusan Kalteng"*. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI berkata *"berasnya disana kamu ambil saja"* karena yakin bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi korban selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan padi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI, karena saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin Terdakwa disuruh oleh saksi korban dan jawaban Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras didalam gudang, Terdakwa kemudian menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung diatas sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "mana upahnya" selanjutya dijawab Terdakwa "nanti pak Prapto yang membayarnya sendiri".

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) karung beras tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI AKHMAD REDIANTO Bin SUDARTO (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di pabrik penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) karung beras ;
- Bahwa 2 (dua) karung beras tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban LALU sebelum sampai dikantor Kecamatan Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan dipinggir jalan oleh Terdakwa dari sepeda motor dimana Terdakwa mengatakan "kamu disini aja aku mau beli dedak" selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang



beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tempat saksi korban bekerja, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR sesampai ditempat penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi. Saat Terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, Terdakwa pura-pura bertanya "*pak lek pabriknya buka*", atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab "*kamu disuruh pak Prpto mengambil beraskah*" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*iya*" kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "*untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak*" lalu dijawab Terdakwa "*mau dibawa ke Terusan Kalteng*". Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI berkata "*berasnya disana kamu ambil saja*" karena yakin bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi korban selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan padi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI, karena saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin Terdakwa disuruh oleh saksi korban dan jawaban Terdakwa meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras didalam gudang, Terdakwa kemudian menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung diatas sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "*mana upahnya*" selanjutnya dijawab Terdakwa "*nanti pak Prpto yang membayarnya sendiri*".

- Bahwa 2 (dua) karung beras tersebut dijual oleh Terdakwa di warung daerah Alalak Banjarmasin dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi yaitu masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di pabrik penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) karung beras ;
- Bahwa 2 (dua) karung beras tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban LALU sebelum sampai dikantor Kecamatan Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan dipinggir jalan oleh Terdakwa dari sepeda motor dimana Terdakwa mengatakan *"kamu disini aja aku mau beli dedak"* selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tempat saksi korban bekerja, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR sesampai ditempat penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi. Saat Terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, Terdakwa pura-pura bertanya *"pak lek pabriknya buka"*, atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab *"kamu disuruh pak Prpto mengambil beraskah"* selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"iya"* kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa *"untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak"* lalu dijawab Terdakwa *"mau dibawa ke Terusan Kalteng"*. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI berkata *"berasnya disana kamu ambil saja"* karena yakin bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi korban selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan padi pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI, karena saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin Terdakwa disuruh oleh saksi korban dan jawaban Terdakwa meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras didalam gudang, Terdakwa kemudian menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung diatas sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "mana upahnya" selanjutya dijawab Terdakwa "nantu pak Prapto yang membayarnya sendiri".

- Bahwa 2 (dua) karung beras tersebut dijual oleh Terdakwa di warung daerah Alalak Banjarmasin dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi AKHMAD REDIANTO Bin SUDARTO yaitu masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) karung beras tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pernah di hukum (Residive) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.40 Wita bertempat di pabrik penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) karung beras ;
- Bahwa benar 2 (dua) karung beras tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO Bin SUKANI (Alm) ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban LALU sebelum sampai dikantor Kecamatan Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan dipinggir jalan oleh Terdakwa dari sepeda motor dimana Terdakwa mengatakan *"kamu disini aja aku mau beli dedak"* selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tempat saksi korban bekerja, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR sesampai ditempat penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi. Saat Terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, Terdakwa pura-pura bertanya *"pak lek pabriknya buka"*, atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab *"kamu disuruh pak Prapto mengambil beraskah"* selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"iya"* kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa *"untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak"* lalu dijawab Terdakwa *"mau dibawa ke Terusan Kalteng"*. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI berkata *"berasnya disana kamu ambil saja"* karena yakin bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi korban selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan padi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI, karena saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin Terdakwa disuruh oleh saksi korban dan jawaban Terdakwa meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



didalam gudang, Terdakwa kemudian menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung diatas sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa "mana upahnya" selanjutya dijawab Terdakwa "nanti pak Prapto yang membayarnya sendiri".

- Bahwa benar 2 (dua) karung beras tersebut dijual oleh Terdakwa di warung daerah Alalak Banjarmasin dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi AKHMAD REDIANTO Bin SUDARTO yaitu masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum pernah di hukum (Residive) ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang
Maupun Menghapuskan Piutang ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menitikberatkan pada bagaimana cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah benar Terdakwa dengan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa keluar rumah yang beralamat di Desa Koanda Kecamatan Tamban Kabupaten Batola menuju rumah saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO kemudian sekitar pukul

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR menuju kantor kecamatan Tamban, sebelum sampai dikantor Kecamatan Tamban, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO diturunkan dipinggir jalan oleh Terdakwa dari sepeda motor dimana Terdakwa mengatakan *"kamu disini aja aku mau beli dedak"* selanjutnya Terdakwa pergi menuju tempat penggilingan padi yang beralamat di Desa Purwosari I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tempat saksi korban bekerja, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR sesampai ditempat penggilingan padi, Terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi. Saat Terdakwa bertemu saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, Terdakwa pura-pura bertanya *"pak lek pabriknya buka"*, atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI menjawab *"kamu disuruh pak Prpto mengambil beraskah"* selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"iya"* kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa *"untuk apa menggilingkan padi banyak-banyak"* lalu dijawab Terdakwa *"mau dibawa ke Terusan Kalteng"*. Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa kemudian saksi SUPRIANTO Bin SAPARI berkata *"berasnya disana kamu ambil saja"* karena yakin bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil beras oleh saksi korban selaku pemilik beras yang sebelumnya menyerahkan padi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sebanyak 3 (tiga) karung untuk digiling menjadi beras pada saksi SUPRIANTO Bin SAPARI, karena saksi SUPRIANTO Bin SAPARI yakin Terdakwa disuruh oleh saksi korban dan jawaban Terdakwa meyakinkan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik saksi korban, lalu setelah diijinkan oleh saksi SUPRIANTO Bin SAPARI untuk mengambil beras didalam gudang, Terdakwa kemudian menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung diatas sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR. Pada saat selesai menaikkan beras sebanyak 2 (dua) karung, saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bertanya kepada Terdakwa *"mana upahnya"* selanjutnya dijawab Terdakwa *"nanti pak Prpto yang membayarnya sendiri"*, setelah selesai menaikkan beras ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke kantor Kecamatan Tamban untuk menjemput saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO bertanya *"apa yang kamubawa"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"kamu diam saja"* kemudian beras sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh Terdakwa kemudian disimpan disemak-semak oleh Terdakwa bersama saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO pulang kerumah saksi AKHMAD

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDIANTO Bin SUDARTO untuk mengambil helm setelah selesai mengambil helm, Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No.Pol DA 2684 MR mengambil 2 (dua) karung beras yang disimpan disemak-semak pinggir jalan kemudian pergi menuju fery penyebarangan desa Tamban Muara untuk menuju Banjarmasin dengan tujuan untuk menjual beras yang diambil dari gudang penggilingan padi setelah Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO tiba dipasar Kalindo Banjarmasin, Terdakwa menawarkan beras kepada orang dipasar akan tetapi tidak ada yang mau membeli beras yang ditawarkan tersebut setelah tidak ada yang mau membeli beras yang ditawarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke daerah Alalak Banjarmasin hingga akhirnya berhenti disebuah warung untuk membeli air minum dan obat. Pada saat diwarung tersebut terdakwa bertanya kepada pemilik warung "*cil, dimana ada orang membeli beras*" lalu dijawab oleh pemilik warung "*berapa blek, berapa perliternya*" lalu Terdakwa jawab "*4 blek perliternya Rp.6.000,-*" lalu pemilik warung menimbang beras tersebut kemudian membayar uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan beras sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh Terdakwa dari pabrik penggilingan tempat saksi SUPRIANTO Bin SAPARI bekerja, uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD RENDIANTO Bin SUDARTO dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata melakukan serangkaian kebohongan untuk dapat menggerakkan saksi SUPRIANTO Bin SAPARI selaku pekerja ditempat penggilingan padi agar menyerahkan 2 (dua) karung beras kepada Terdakwa, sehingga telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari 2 (dua) karung beras yang bukan haknya tersebut, maka dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
Penipuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUPRPTO Bin SUKANI (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pernah di hukum (Residive) ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDY NUGROHO Bin NURHADI LESMONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018** oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MALTER SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh AHMAD NURKHAMID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MALTER SIRAIT S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN Mrh